
**IMPLEMENTASI MENGENAI PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN BPKB DI PT. INTERNATIONAL FINANCE (STUDI
PT. FIF GROUP CABANG LOMBOK BARAT)****IMPLEMENTATION OF CREDIT AGREEMENT WITH THE PROOF
OF VEHICLE OWNERSHIP AT PT. INTERNATIONAL FINANCE
(STUDY AT PT. FIF GROUP WEST LOMBOK BRANCH)****I KADEK TISNA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ikadektisna88@gmail.com**ARIS MUNANDAR**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: arismunandar@unram.ac.id**WIWIEK WAHYUNINGSIH**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: wiwiekwahyuningsih@unram.ac.id**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam pelaksanaannya di PT. International Finance. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB yaitu dengan cara pihak debitur datang ke kantor FIF dengan membawa syarat-syarat yang telah dilengkapi sampai dengan tahap penandatanganan perjanjian kredit. Kendala yang ditemui saat melakukan perjanjian kredit muncul ketika terjadinya Wanprestasi, Data Konsumen, Pajak STNK dan eksekusi jaminan. Cara penyelesaian kendala yang dihadapi dengan istilah "Collection Management atau Account Receivable (AR) Management".

Kata Kunci : Pelaksanaan Perjanjian Kredit; Jaminan BPKB; Jaminan Fidusia

ABSTRACT

Purpose of this research is to know the implementation of credit agreement with proof of vehicle ownership (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor-BPKB) as guarantee and also to know the obstacles in its implementation at PT. International Finance. Method of this study was normative empirical legal research, which applied statute, conceptual and sociological approaches. Implementation of credit agreement with BPKB is started with the debtor comes to the FIF Office and bring some required documents and until the signature of credit agreement phase. Obstacles in the implementation of credit agreement is the breach of contract, consumer data, vehicle tax and guarantee execution. The method to overcome the problem is "Collection Management or Account Receivable (AR) Management".

Keywords : Implementation of credit agreement; BPKB Guarantee; Fiducia Guarantee

I. PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan nasional pada saat ini sudah semakin berkembang terutama pada bidang perekonomian, hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang telah diharapkan oleh masyarakat agar dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh pemerintah yang dilakukan dengan adil sehingga dapat memberikan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah dengan meningkatnya perkembangan kebutuhan hidupnya. Tetapi untuk dapat memenuhi semua kebutuhan hidup dalam masyarakat merupakan sesuatu hal yang sulit dilakukan, hal ini karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk menyediakan dana demi mencukupi kebutuhan hidupnya.

Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia harus menyediakan sejumlah dana yang lebih sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi walaupun telah menyediakan sejumlah dana manusia masih mengalami kekurangan dana, maka agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan sejumlah dana yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya diberikan melalui lembaga keuangan secara kredit kepada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang mempunyai kekayaan berupa asset keuangan sehingga dapat digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan dalam penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif.¹

Lembaga keuangan muncul sebagai perantara, antara para pihak yang kelebihan dana, jadi dengan menjadi perantara keuangan dalam masyarakat lembaga keuangan dapat memberikan sejumlah dana yang akan diberikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan.

Bank sebagai lembaga keuangan tidak bisa mengatasi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, hal ini dikarenakan keterbatasan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat yang menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga tidak mudah bagi bank untuk memberikan pinjaman kredit kepada nasabah yang tidak memenuhi persyaratan. Namun untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dengan pembelian secara tunai masih sangat kecil, hal ini dikarenakan keterbatasannya dana yang dimiliki oleh masyarakat.² Perjanjian Kredit adalah pemberian kredit antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Apabila kreditur dan debitur telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditur berkewajiban mengeluarkan atau menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari kreditur tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.³

¹ Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 200

³ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta, 2000, hlm. 75

Selain itu tunduk pada syarat sahnya perjanjian, para pihak juga harus memperhatikan asas-asas yang diatur dalam KUHPerdata. Diantaranya asas konsensualisme (1338 ayat 1) asas kebebasan berkontrak (1337 KUHPerdata), asas kekuatan mengikat dan asas etika baik (Pasal 1318 ayat 3 KUHPerdata). Dalam memberikan keamanan dan perlindungan bagi kreditur, debitur diwajibkan memiliki barang jaminan. Tanpa membawa benda jaminan seorang nasabah tidak akan mendapatkan dana pinjaman.

PT. Federal International Finance (FIF) merupakan anak perusahaan dari PT. Astra International Tbk dan tergabung dalam The Astra Financial Services. Perusahaan yang lahir pada Mei 1989 dengan PT. Mitrausaha Arta Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan lembaga pembiayaan. PT. Federal International Finance (FIF) merupakan lembaga yang mempunyai produk multiguna, yakni dengan hanya bermodal BPKB, sudah bisa mencairkan pinjaman sesuai kebutuhan. Pinjaman tersebut bisa dialokasikan untuk modal kerja, biaya pernikahan, biaya pengobatan ataupun tambahan biaya pendidikan serta kaitannya dengan perjanjian kredit yang dilaksanakan di PT. Federal International Finance yaitu jaminan kredit diberikan dapat menggunakan jaminan BPKB. Pemberian dengan jaminan BPKB yang diterapkan. Dalam proses perjanjian kredit dengan jaminan BPKB di PT. Federal International Finance sering terjadi hambatan-hambatan dalam proses pencairan dana dan juga terkadang debitur tidak mampu membayar dengan tempo yang telah ditentukan atau diperjanjikan.

Berdasarkan uraian singkat yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil dan ditentukan rumusan masalah yang diteliti. Adapun rumusan masalah yang dibahas, sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB di PT. Federal International Finance Cabang Lombok Barat ?, (2). Apa saja kendala yang ditemui serta cara penyelesaian masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB di PT. Federal International Finance Cabang Lombok Barat?. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB di PT. Federal International Finance Cabang Lombok Barat? (2). untuk mengetahui kendala yang ditemui serta cara penyelesaian masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB di PT. Federal International Finance Cabang Lombok Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu Pendekatan perundangundangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah; 1) Data Primer, dan 2) Data Sekunder, 3) Data Tersier. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu : 1) Studi Dokumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu Pendekatan perundangundangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual

Approach). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah; 1) Data Primer, dan 2) Data Sekunder, 3) Data Tersier. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu : 1) Studi Dokumen.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan BPKB di PT. Federal International Finance Cabang Lombok Barat

Adapun Prosedur Pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Federal International Finance Cabang Lombok Barat, yaitu ;

1. Tahap Permohonan

Dalam proses perjanjian kredit di PT. Federal International Finance debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bagi pemohon yang berstatus sebagai pegawai swasta atau karyawan harus berusia 21 tahun sampai 55 tahun dan bagi pemohon atau calon debitur yang berstatus wirausaha harus berusia 21 tahun sampai 60 tahun.
- b. Pemohon atau debitur merupakan suami atau isteri yang telah bekerja atau usaha yang jelas atau tetap
- c. FIFGROUP tidak akan memberikan atau memproses debitur yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan yang jelas walaupun telah memberikan uang muka atau down payment
- d. Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh FIFGROUP Cabang Lombok Barat merupakan kendaraan yang digunakan untuk diri sendiri dan keluarga.
- e. Apabila ada pengajuan pembiayaan dari debitur dimana sebelumnya debitur tersebut sudah pernah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari FIFGROUP, maka harus dianalisa history payment-nya apakah pembayarannya lancar setiap bulannya atau sering tersendat.

2. Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan

Marketing Department akan mengecek kebenaran dari pengisian formulir yang telah diisi pada aplikasi dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan pengecekan ke rumah debitur dan melakukan observasi tujuannya untuk memastikan keberadaan calon debitur dan memastikan barang jaminan.

3. Tahap Pengajuan Pembuatan *Customer Profile*

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, Marketing Department akan membuat Customer Profil yang isinya :

- a. Nama calon debitur.
- b. Alamat dan nomer telepon.
- c. Nomer KTP.
- d. Pekerjaan debitur.

4. Tahap pemberian proposal kepada kredit Komite

Pada tahap ini Marketing Department mengajukan proposal kepada kredit komite, dimana di dalam proposal tersebut diuraikan mengenai permohonan yang diajukan oleh debitur yang terdiri dari

- a. Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.
- b. Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga, uang muka.
- c. Latar belakang debitur disertai dengan keterangan. mengenai kondisi pekerjaan dan lingkungan tinggalnya.
- d. Analisa resiko.

5. Keputusan kredit komite

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi FIFGROUP cabang Lombok Barat sebagai kreditur untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan dari debitur ditolak, maka harus diberitahukan elalui surat penolakan dan apabila di setuju maka *Marketing Department* melanjutkan ketahap berikutnya.

6. Tahap Pengikatan

Berdasarkan keputusan kredit komite pada bagian *Legal* akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut :

- a. Perjanjian pebiayaan konsumen beserta lampiran perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan.
- b. Perjanjian pengikatan jaminan berupa akta jaminan yang dibuat dalam bentuk akta notaris.
- c. Perjanjian pengikatan jaminan

7. Tahap Pemesanan Barang

Setela selesai proses tandatangan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya FIFGROUP Cabang Lombok Barat sebagai kreditur akan melakukan beberapa hal yaitu :

- a. Kreditur melakukan pemesanan barang kepada penyedia barang dan dibuatkan bukti-bukti seperti bukti pengiriman dan surat tanda penerima barang agar barang yang dipesan oleh debitur sesuai dengan keinginannya.
- b. Khusus untuk obek jaminan pembiayaan yang berupa barang bekas pakai akan dilakukan pemeriksaan BPKB
- c. Penerimaan pembayaran dari debitur kepada kreditur dapat melalui penyedia barang.

8. Tahap Pembayaran kepada penyedia barang

Setelah barang diserahkan oleh penyedia barang kepada debitur, selanjutnya penyedia barang akan melakukan penagihan kepada krditur dengan melampirkan kwitansi uang mka, dan atau bukti pelunasan uang muka, bukti pengiriman dan surat tanda penerima barang, nomor rangka dan meisn, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat dan surat jalan.

9. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran

Setelah proses pembayaran kepada penyedia barang dilakukan maka proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun sistem pembayaran yang dilakukan dengan cara *cash, gir, Transfer* atau tagihan langsung. Mengenai sistem pembayaran process dilakukan. Monitoring pembayaran angsuran dilakukan oleh Collection Department, berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan.

10. Pengambilan Surat jaminan

Setelah seluruh kewajiban debitur dilunasi, maka kreditur akan menyerahkan dokumen jaminan yaitu, BPKB dan sertifikat kepada debitur.

B. Kendala Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan BPKB di PT. Federal International Finance Cabang Lombok Barat.

Dalam Proses perjanjian kredit, terdapat beberapa kendala baik yang berasal dari PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Lombok Barat sebagai kreditur maupun Konsumen yang disebut debitur. Berikut ini diuraikan beberapa kendala dalam perjanjian kredit dengan jaminan BPKB di PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Lombok Barat sebagai berikut :

1. Kendala dari pihak kreditur

Dalam Proses perjanjian kredit dengan jaminan BPKB terdapat hambatan yang ditemui pihak kreditur, sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan kekerabatan antara debitur dengan kreditur yang akan membuat debitur mendapatkan besaran dana pinjaman yang besar daripada kemampuan debitur yang sesungguhnya.
- b. Koordinasi yang kurang baik antara *credit sales* dan *credit auditor* terhadap calon debitur.
- c. Kurangnya kehati-hatian dari tim kredit, baik *credit sales* maupun *credit auditor*, dalam melakukan analisa kredit terhadap calon debitur.
- d. Lemahnya analisa yang dilakukan oleh *credit auditor* mengenai kredibilitas calon debitur.
- e. Kondisi Pembayaran STNK menjadi kendala yang ditemui kreditur Dalam Kegiatan perjanjian kredit di PT. FIF GROUP terdapat syarat-syarat dalam pengajuan kredit salah satunya foto copy STNK bermotor, ada beberapa masyarakat yang melakukan perjanjian kredit di PT. FIF GROUP yang menyerahkan syarat perjanjian kredit berupa foto copy kendaraan bermotor tetapi banyak ditemui masyarakat yang kurang taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hal tersebut menjadi kendala dalam melakukan perjanjian kredit karena di PT. FIF GROUP memerlukan legalitas dari masing-masing dokumen yang menjadi syarat pengajuan kredit.

- f. Wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian kredit di PT. FIF GROUP Cabang Lombok Barat sering terjadi kendala wanprestasi yang kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajiban debitur. Tidak memenuhi kewajiban atau prestasi tersebut biasanya bersifat sementara yang berupa keterlambatan dalam pembayaran angsuran yang harus dibayar setiap bulan, hal tersebut mungkin terjadi karena debitur lupa tanggal jatuh tempo pemabayarannya atau sengaja menunggak pembayaran karena kesulitan keuangan. Ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya wanprestasi oleh debitur yaitu:
- 1) Usaha debitur mengalami kegagalan (apabila kreditur memiliki usaha).
 - 2) Kredit yang disalurkan tidak digunakan dengan semestinya.
 - 3) Debitur tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya.
 - 4) Hal-hal yang diluar dai prediksi.
- g. Eksekusi Barang Jaminan

Adanya permasalahan penagihan angsuran hingga penarikan kendaraan yang terkait dengan aspek hukum pidana yang terjadi pada saat penagihan pembayaran angsuran, dan setelah penarikan kendaraan bermotor sebagai obyek pembiayaan selesai dilaksanakan. Adapun permasalahan yang dikategorikan terkait dengan aspek hukum.

- 1) Konsumen menggunakan pengacara dan melaporkan permasalahan tersebut ke aparat kepolisian sehingga memerlukan penanganan secara hukum.
- 2) Kendaraan yang menjadi Objek pembiayaan digadaikan atau di jual ke pihak lain tanpa persetujuan PT. FIF GROUP.
- 3) Adanya laporan kepada pihak yang berwajib terhadap eksekutor/deb collector yang terkait dalam melaksanakan tugasnya.⁴

2. Kendala dari pihak debitur

Dalam Proses perjanjian kredit dengan jaminan BPKB terdapat hambatan yang ditemui pihak debitur, sebagai berikut :

- a. Debitur tidak mempunyai pekerjaan tetap atau telah di PHK oleh tempetnya bekerja, sehingga ia tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran.
- b. Tingkat pendidikan debitur yang rendah menyebabkan ia tidak mudah memahami isi perjanjian kredit pembiayaan konsumen.
- c. Adanya tuntutan dana yang mendesak yang dapat menyebabkan debitur tidak mampu membayar angsuran dan melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak.
- d. Adanya bencana alam yang terjadi di lokasi debitur sehingga debitur kehilangan harta benda dan tidak dapat membayar angsuran.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Muslehudin (Selaku Unit Head) Pada Hari Selasa Tanggal 5 Juli 2022

C. Penyelesaian Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan BPKB di PT. FIF GROUP Cabang Lombok Barat

Upaya penyelesaian sengketa terhadap kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB di PT. FIF GROUP Cabang Lombok Barat
Prosedur penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan BPKB di PT. FIF Group Cabang Lombok Barat :

1. Customer Jatuh Tempo (1-3 Hari)

Desk coll mengingatkan nasabah lewat telepon serta melakukan konfirmasi bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta nasabah untuk segera melakukan pembayaran dengan selalu menjaga hubungan baik antara PT. FIF GROUP Cabang Lombok Barat dengan nasabah agar pada angsuran-angsurannya selanjutnya selalu membayar tepat waktu dan mengusahakan agar nasabah membayar angsurannya langsung dikantor PT. FIF GROUP Cabang Lombok Barat.

2. Customer Over Due (4-13 Hari)

Untuk nasabah first payment default, A/R head harus langsung memberitahukan kepada CMO yang bersangkutan khusus angsuran (1-14 hari) agar menghubungi kembali kerumah nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan agar sedapat mungkin bayar dikantor dan menjelaskan jatuh tempo pembayaran serta jasa sanksi kepada nasabah apabila melakukan keterlambatan lagi..

3. Customer over due (14-21 Hari)

Untuk nasabah ini, A/R head harus sudah dapat menganalisa penyebab over due termasuk kendaraan dan keberadaan nasabah A/R harus sudah mengeluarkan surat peringatan untuk motor (14 hari) dan harus jelas siapa yang menerima (ada tanda terimanya), surat peringatannya dicetak dan harus terkirim semua tanpa kecuali (via pos atau team collectin) A/R officer melakukan usaha penagihan atau recovery sesuai dengan dasar analisis penyebab over due.

4. Customer over due (22-30 Hari)

Kondisi ini sudah merupakan “warning zone” bagi team collection untuk dapat menyelesaikan permasalahan secepatnya agar tidak mengalir ke > 30 hari. A/R officer harus melakukan kunjungan yang lebih intensif untuk cross check keberadaan kendaraan dan posisi nasabah. A/R admin sudah harus mengeluarkan surat peringatan terakhir untuk motor (21 hari) kepada nasabah dan harus jelas siapa yang menerima, jangka waktu surat peringatan ini adalah 7 hari. Kemudian A/R head harus sudah mengidentifikasi masalah dan sudah menyiapkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan bersama timnya, termasuk koordinasi selanjutnya bila diperlukan.

5. Customer over due (31-60 Hari)

Nasabah dalam posisi ini sudah masuk dalam kategori “potential bad debt” suatu peringatan pertama sampai surat peringatan terakhir seharusnya sudah sampai ditangan customer. apabila tidak ada tanda tangan untuk membayar angsuran dan kendaraan

masih berada ditangan nasabah maka A/R mengeluarkan Surat tugas penarikan (STP) untuk motor (31 hari) sebagai dasar A/R of icer melakukan penarikan. Sebelum melakukan penarikan perlu dipersiapkan dulu data data atau dokumen pendukung proses penarikan diusahakan pendekatan dengan nasabah secara baik baik sehingga penarikanberjalandenaganlancar,apabilasusahdiajaksecarabaik-baikperludilakukan negosiasi secara kekeluargaan dan bila tidak berhasil juga perlu melibatkan aparat desa (RT/RW/ kepaladesa).

6. *Customer over due* (61-90 Hari)

Nasabah dalam posisi ini biasanya kendaraan sudah pindah tangan atau digadaikan, raib atau pun kasus asuransi. A/R head menugaskan kepada remedial of icer untuk memonitor keberadaan nasabah dalam aspek capaci-ya dan keberadaan kendaraan atau motornya. Usaha penekanan kepada nasabah dilakukan supaya tetap mengangsur sambil mencari keberadaan kendaraan atau motornya. Apabila nasabah sudah ditangani, maka A/R head harus segera melakukan tindakan pemrosesan melalui lawyer atau pengacara, debt collector atau aparat untuk menekan customer tersebut. Jika perlu dilakukan terapi untuk nasabah yang “bandel” dengan diproses hukum penahanan karena sudah melakukan tindakan pidana penggelapan kendaraan jaminan

7. *Customer over due* (90-180 Hari)

Nasabah dalam posisi ini biasanya sudah tidak ada kendaraan dan juga nasabah sudah raib yang dikategori potential bed debt dan besar kemungkinannya akan termasuk nasabah yang di write of A/R head bekerja sama dengan debt collector cabang, lawyer, badan infestigasi atau aparat untuk mencari keberadaan kendaraan dan juga bekerjasama dengan juru parkir dipusat keramaian dengan membuat daftar nomor polisi kendaraan yang hilang tersebut. Buat surat pemblokiran STNK atau BPKB ke SAMSAT untuk nasabah posisi.⁵

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. PT. Federal International Finance dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB dalam melakukan kegiatan usahanya, mengacu pada jaminan fidusia yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dimana BPKB merupakan jaminan tidak menguasai benda termasuk kedalam jaminan fidusia. Dalam Pelaksanaannya Perjanjian Kredit dengan jaminan BPKB debitur langsung datang ke kantor FIF GROUP dan melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi berupa BPKB Kendaraan Bermotor, Foto Copy STNK, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga

⁵ Hasil Wawancara Dengan Gede Ari Budiarsa (Selaku Operational General Service Section Head) Pada Hari Kamis Tanggal 7 Juli 2022

dan Motor yang akan menjadi jaminan. Setelah debitur melampirkan atau melengkapi syarat-syarat tersebut PT. FIF GROUP memproses berkas-berkas dan melakukan analisa pengecekan kembali debitur beserta jaminan yang akan digunakan. Apabila syarat-syarat debitur terpenuhi dan di terima oleh PT. FIF GROUP maka pencairan dana dapat diproses tetapi dalam melakukan pencairan dana bukan PT. FIF GROUP yang melakukan pencairan tetapi bekerjasama dengan dealer, karena pihak FIF GROUP tidak diperbolehkan mencairkan dana secara langsung tetapi harus bekerjasama dengan dealer rekanan.

2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB PT. FIF Group Cabang Lombok Barat Kendala dari pihak kreditur : Adanya hubungan kekerabatan antara debitur dengan kreditur yang akan membuat debitur mendapatkan besaran dana pinjaman yang besar daripada kemampuan debitur yang sesungguhnya, Koordinasi yang kurang baik, Kurang hati-hati dari tim kredit, baik *credit sales* maupun *credit auditor*, dalam melakukan analisa kredit terhadap calon debitur, Lemahnya analisa yang dilakukan oleh credit auditor mengenai kredibilitas calon debitur, Kondisi Pembayaran STNK, Wanprestasi, Eksekusi Barang Jaminan sedangkan kendala dari pihak debitur : Debitur tidak mempunyai pekerjaan tetap atau telah di PHK oleh tempatnya bekerja, sehingga ia tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran, tingkat pendidikan debitur yang rendah menyebabkan ia tidak mudah memahami isi perjanjian kredit pembiayaan konsumen, adanya tuntutan dana yang mendesak yang dapat menyebabkan debitur tidak mampu membayar angsuran dan melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak, Adanya bencana alam yang terjadi di lokasi debitur sehingga debitur kehilangan harta benda dan tidak dapat membayar angsuran. Penyelesaian kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB di PT. FIF GROUP Cabang Lombok Barat dikenal dengan istilah Collection Management atau Account Receivable (AR) Management. Collection management atau A/R management adalah suatu proses pengelolaan (account receivable) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer.

B. Saran

1. Dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB di PT. International Finance Cabang Lombok Barat hendaknya lebih teliti dalam melakukan pengecekan untuk menentukan para pemohon kredit yang layak dan tidak layak agar lebih ditingkatkan karena untuk menyesuaikan informasi yang telah didapat di dalam formulir aplikasi dan juga lebih meringankan kebijakan kredit sehingga debitur tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
2. Pihak FIF Group Cabang Lombok Barat harus memperhatikan lagi terhadap pengisian data debitur agar memperkecil terjadinya kendala-kendala yang terjadi dilapangan

antara pihak kreditur dengan debitur dan dalam proses penyelesaian kendala hanya menggunakan suatu proses pengelolaan saja dan tidak melalui litigasi dan nonlitigasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007)

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

B. Jurnal

Aan Parlina, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra Air Tiris Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau), 2013

Dede Khairunisa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan BPKB Motor Di Kopdit CU Harapan Jaya Kisaran* (Fakultas Hukum Universitas Sumatera), 2017

Muhammad Danish Adeel, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan BPKB di PT. Pratama Daba Abadi di Ungaran*, (Fakultas Hukum UNISSULA), 2018

C. Penelitian

Wawancara dengan Muslehudin (Selaku Unit Head), 5 Juli 2022

Wawancara dengan Gede Ari Budiarsa (Selaku Operational General Service Section Head), 7 Juli 2022